

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 3184/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Saya Ahmad Fatrudin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purbalingga atas perintah Ketua Majelis tersebut;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Gotunbin Astro Suwistosimin, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Karangcegak Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3184/Pdt.G/2021/PA.Sbg, tanggal 13 Oktober 2021 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Kustianingsih binti Hadi Prayitno, sebagai Penggugat;

Melawan

Gotun bin Astro Suwistosimin, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (Gotun bin Astro Suwistosimin) terhadap Penggugat (Sri Kustianingsih binti Hadi Prayitno);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana ~~bertemu~~ /tidak bertemu dengan : Tergugat dan pemberitahuan ini disampaikan melalui Sekretaris desa untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat



Gotun bin Astro Suwistosimin



Jurusita Pengganti

Ahmad Fatrudin